



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/056/PAUD/423.107/2021

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : KB SAHABAT BUNDA
Alamat : PERUM GRAHA CANDI J - 4 KEL.
BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69968638
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola : DWI KUSMAYANTI, S.PD
Penyelenggara : YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 6 Oktober 2021

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/056/PAUD/423.107/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **DWI KUSMAYANTI, S.PD** selaku pengelola / penyelenggara **KB SAHABAT BUNDA** tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 421.1/056/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 September 2021 Nomor : 420/2533/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB SAHABAT BUNDA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **KB SAHABAT BUNDA**
Alamat : **PERUM GRAHA CANDI J - 4 KEL. BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
Telepon : **085739183696**
Kelurahan : **BAKALAN**
Kecamatan : **Bugul Kidul**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **DWI KUSMAYANTI, S.PD**
Penyelenggara : **YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Agustus 2021** sampai dengan Tanggal **6 Agustus 2023**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **6 Oktober 2021**

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA KOTA PASURUAN

*Perum Graha Candi Blok J / 04 Bakalan
Bugul Kidul – Kota Pasuruan*

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/YSBM/VI/2016

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SAHABAT BUNDA DAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

KETUA YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan modal dan layanan PAUD yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini, maka yayasan lembaga pendidikan Sahabat Bunda Mulia Kcl. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan perlu mendirikan KB SAHABAT BUNDA di Perum. Graha Candi J – 4 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : KB SAHABAT BUNDA
Alamat : Perum. Graha Candi J – 4 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
Susunan Pengurus Yayasan Sahabat Bunda Mulia
Ketua : Agung Hariadi
Sekretaris : Risa Andriani
Bendahara : Achmad Wahyudi
Bidang-Bidang :
Bidang kurikulum : Dewi Kusmayanti
Bidang Rencana Dana : Atik Nuryati
Bidang Keagamaan : Tri Mayang Sari
Bidang Sosial Budaya : Khusnul Khotimah
- Kedua : Yayasan Sahabat Bunda Mulia melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 01 Mei 2016

Ketua Yayasan Sahabat Bunda Mulia

